



PEMERINTAHAN KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang
Padang Telepon (0751) 21554-21825 Fax (0751) 21554 Kode Pos 25133

Laman: <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
NOMOR: Kpts.421.9/ 6767 /PAUDDIKMAS.02/2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP)
RIDA COMPUTER
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) dari Sdr. Dr. Wahyudi, S.T., M.T Pengelola/ Penyelenggara Pendidikan Nonformal **Rida Computer** Nomor: 11/LKP-RC/1/A/2022 tanggal 29 Agustus 2022 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1101220022454 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Menimbang** : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari LKP tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan
b. Bahwa Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan LKP tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2014-2015
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah atau madrasah
6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Nonformal dan Informal
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 81 Tahun 2013 Tentang Penderian Satuan Pendidikan Nonformal

Memperhatikan : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)

Kepada:

Nama Lembaga : **RIDA COMPUTER**
Jenis Pendidikan : Kursus Komputer
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : **Izin**
Alamat : Komplek Pemda Blok G.17 RT 003/006
Kelurahan : Koto Lua
Kecamatan : Pauh
Kota : Padang
Nama Pemimpin : Anasari, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : Dr. Wahyudi, S.T., M.T

KEDUA : **Izin** tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai 1 Oktober 2022 Sampai dengan 30 September 2026

KETIGA : Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Kursus Pelatihan (LKP) wajib menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi edukasi terhadap masyarakat, LKP berkewajiban :

- 1 Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- 2 Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
- 3 Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

Keempat : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Padang
Pada tanggal : 4 Oktober 2022
Plt. Kepala



Drs. Arfian
NIP 196507071986021005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip